

KOMPETENSI PERADILAN MILITER DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI AD(Studi di Peradilan Militer III-12 Surabaya)



Oleh: Aisyah Eny Widyawati (03400129)

Law

Dibuat: 2008-08-11 , dengan 3 file(s).

Keywords: Kompetensi Peradilan Militer, Penyalagunaan Psikotropika dan Anggota TNI AD

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3). Bahwa segala sesuatu didasarkan pada hukum sebagai peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa. Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, tidak ada pemusatan kekuasaan pada golongan tertentu tetapi cenderung pada kedaulatan rakyat.

Mengenai masalah kompetensi peradilan militer dalam penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan anggota TNI AD tersebut secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam hal penyalahgunaan tindak pidana psikotropika meskipun telah ada peraturan tersebut tetap saja ada beberapa oknum TNI AD yang melanggarnya. Dari kejadian dan peristiwa tersebut, di dapat suatu permasalahan yang layak untuk diteliti dan dianalisis oleh penulis.

Adapun permasalahan yang timbul dari penyalagunaan psikotropika anggota TNI AD ialah bagaimana kompetensi peradilan militer dalam menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan TNI AD.

Dalam memperoleh data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu wawancara atau observasi, serta studi kepustakaan, dan selanjutnya penulis mengolah data dengan metode diskriptif kualitatif artinya melakukan pembahasan dari hasil yang telah diteliti oleh penulis dengan menggambarkan atau melukiskan keberadaan subyek atau obyek berdasarkan fakta yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Peradilan Militer III-12 Surabaya, diperoleh keterangan bahwa Peradilan Militer menggunakan kompetensi absolut dalam menangani kasus tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh anggota TNI AD dan benar telah terjadi penyalagunaan psikotropika oleh anggota TNI AD. Kompetensi Peradilan Militer dalam penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan Militer serta penjatuhan hukuman pidana militer dilakukan secara terorganisir sesuai dengan ketentuan Undang-Undang no.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Selaku perangkat pengadilan militer dalam kompetensinya menangani kasus tindak pidana psikotropika bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing guna menghasilkan putusan yang mencerminkan kebenaran dan keadilan, meskipun pada kenyataanya terdakwanya adalah anggota TNI AD yang juga termasuk anggota militer.

Indonesia is a country based on regulation, it is stated in section 1 verse (3) of Indonesia Regulation (UUD 1945), said that everything base on banded and forced law. The Republic of Indonesia is democratic country based on Pancasila and UUD 1945, there is no centralize power on a group but tent on democracy.

Government regulation no. 31 / 1997 ruled on military judicature, especially psychotropic abuse conducted by TNI-AD. There is still TNI member broken the psychotropic regulation, and the writer are interested to research this problem.

How military judicature competence coping the psychotropic abuse by TNI-AD member, data collecting technique with interview and observation, other published data, then arranging in qualitative descriptive method, mean describe all data in the real condition.

The research results show that Military judicature III-12 Surabaya, use absolute competence to handle psychotropic crime by TNI-AD. Military judicature conducting an investigation, and prosecution at court, and give military punishment as government regulation No. 31/1997, the military judicature staffs have responsibility to take a truthful and fair punishment even they facing military staff criminal.